



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 8 TAHUN 2011

TENTANG

ANGKUTAN MULTIMODA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian, Pasal 55 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, Pasal 191 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, dan Pasal 165 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Angkutan Multimoda;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

MEMUTUSKAN: . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG ANGKUTAN
MULTIMODA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Angkutan Multimoda adalah angkutan barang dengan menggunakan paling sedikit 2 (dua) moda angkutan yang berbeda atas dasar 1 (satu) kontrak sebagai dokumen angkutan multimoda dari satu tempat diterimanya barang oleh badan usaha angkutan multimoda ke suatu tempat yang ditentukan untuk penyerahan barang kepada penerima barang angkutan multimoda.
2. Badan usaha angkutan multimoda Nasional adalah Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, atau Badan Hukum Indonesia yang khusus didirikan untuk angkutan multimoda.
3. Badan usaha angkutan multimoda asing adalah badan usaha angkutan multimoda yang didirikan berdasarkan hukum negara asing.
4. Asosiasi adalah asosiasi badan usaha angkutan multimoda atau perusahaan jasa angkutan transportasi (*freight forwarder*) dan penyedia jasa logistik.
5. Agen adalah Badan Hukum Indonesia yang ditunjuk oleh badan usaha angkutan multimoda berdasarkan perjanjian kerja sama.
6. Pengguna Jasa adalah orang perseorangan atau badan hukum yang menggunakan jasa angkutan multimoda berdasarkan perjanjian.

7. Barang . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

7. Barang adalah setiap benda yang merupakan muatan angkutan multimoda, baik berupa petikemas, palet, atau kemasan bentuk lain termasuk hewan hidup.
8. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang angkutan multimoda.

BAB II KEGIATAN ANGKUTAN MULTIMODA

Pasal 2

- (1) Angkutan multimoda hanya dapat dilakukan oleh badan usaha angkutan multimoda.
- (2) Angkutan multimoda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh badan usaha angkutan multimoda nasional dan badan usaha angkutan multimoda asing.
- (3) Kegiatan angkutan multimoda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan yang dimulai sejak diterimanya barang oleh badan usaha angkutan multimoda dari pengguna jasa angkutan multimoda sampai dengan diserahkannya barang kepada penerima barang dari badan usaha angkutan multimoda sesuai dengan yang diperjanjikan dalam dokumen angkutan multimoda.
- (4) Dalam menyelenggarakan kegiatan angkutan multimoda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) badan usaha angkutan multimoda bertanggung jawab terhadap kegiatan penunjang angkutan multimoda yang meliputi pengurusan:
 - a. transportasi;
 - b. pergudangan;
 - c. konsolidasi muatan;
 - d. penyediaan ruang muatan; dan/atau
 - e. kepabeanan untuk angkutan multimoda ke luar negeri dan ke dalam negeri.

Pasal 3 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Pasal 3

- (1) Kegiatan angkutan multimoda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat dilakukan dengan menggunakan alat angkut moda transportasi darat, perkeretaapian, laut, dan/atau udara.
- (2) Alat angkut moda transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas kendaraan bermotor, kereta api, kapal, dan pesawat udara.
- (3) Pengusahaan masing-masing alat angkut moda transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh badan usaha angkutan moda transportasi.

BAB III

DOKUMEN ANGKUTAN MULTIMODA

Pasal 4

Dokumen angkutan multimoda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) paling sedikit memuat:

- a. identifikasi barang (merek dan nomor);
- b. sifat barang (barang berbahaya atau barang yang mudah rusak);
- c. rincian barang (jumlah dan bentuk kemasan berupa paket atau unit barang);
- d. berat kotor atau jumlah barang;
- e. ukuran barang;
- f. keterangan lain yang dinyatakan oleh *consignor*/pengirim;
- g. kondisi nyata barang;
- h. nama dan tempat usaha badan usaha angkutan multimoda;
- i. nama pengirim atau pengguna jasa;
- j. penerima barang (*consignee*) jika disebut oleh pengirim;
- k. tempat dan tanggal barang diterima oleh badan usaha angkutan multimoda;
- l. tempat penyerahan barang;

m. tanggal . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- m. tanggal atau periode waktu penyerahan barang di tempat penyerahan barang sesuai dengan persetujuan para pihak;
- n. pernyataan bahwa dokumen angkutan "dapat dinegosiasi" (*negotiable*) atau "tidak dapat dinegosiasi" (*non negotiable*);
- o. tempat dan tanggal penerbitan dokumen angkutan multimoda;
- p. tanda tangan dari penanggung jawab badan usaha angkutan multimoda atau orang yang diberi kuasa;
- q. ongkos untuk setiap moda transportasi dan/atau total ongkos, mata uang yang digunakan, serta tempat pembayaran sesuai dengan persetujuan para pihak;
- r. rute perjalanan dan moda transportasi yang digunakan, serta tempat *transshipment* apabila diketahui pada saat dokumen diterbitkan;
- s. nama agen atau perwakilan yang akan melaksanakan penyerahan barang; dan
- t. asuransi muatan.

Pasal 5

- (1) Dokumen angkutan multimoda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 disusun oleh asosiasi badan usaha angkutan multimoda.
- (2) Asosiasi badan usaha angkutan multimoda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam menyusun dokumen angkutan multimoda harus mengacu pada *Standard Trading Conditions (STC)* yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum setelah mendapat rekomendasi dari Menteri.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 6

- (1) Dokumen angkutan multimoda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat berupa dokumen tertulis dan/atau elektronik.

(2) Dokumen . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

- (2) Dokumen angkutan multimoda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bukti perikatan perjanjian setelah disetujui oleh badan usaha angkutan multimoda dan pengguna jasa angkutan multimoda.

BAB IV

BADAN USAHA ANGKUTAN MULTIMODA

Pasal 7

- (1) Badan usaha angkutan multimoda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) wajib memiliki izin usaha angkutan multimoda dari Menteri.
- (2) Izin usaha angkutan multimoda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada badan usaha angkutan multimoda yang memenuhi persyaratan:
 - a. administrasi; dan
 - b. teknis.
- (3) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling sedikit meliputi:
 - a. akta pendirian perusahaan yang telah di sahkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum;
 - b. nomor pokok wajib pajak (NPWP);
 - c. keterangan domisili usaha; dan
 - d. memiliki modal dasar paling sedikit setara dengan 80.000 (delapan puluh ribu) *Special Drawing Right (SDR)*.
- (4) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b paling sedikit meliputi:
 - a. memiliki dan/atau menguasai peralatan kerja; dan
 - b. memiliki sumber daya manusia yang memiliki kompetensi di bidang angkutan multimoda.
- (5) Peralatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a paling sedikit meliputi kantor tetap, alat angkut, dan peralatan bongkar muat.
- (6) Kompetensi . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

- (6) Kompetensi di bidang angkutan multimoda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dibuktikan dengan sertifikat kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara memperoleh izin usaha angkutan multimoda diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 8

- (1) Dalam melaksanakan kegiatan angkutan multimoda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, badan usaha angkutan multimoda nasional dapat mendirikan kantor perwakilan dan/atau menunjuk agen.
- (2) Badan usaha angkutan multimoda nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melayani angkutan multimoda di dalam negeri dan/atau ke luar negeri.
- (3) Dalam hal kegiatan angkutan multimoda diselenggarakan oleh badan usaha angkutan multimoda asing, wajib menunjuk badan usaha angkutan multimoda nasional sebagai agen.
- (4) Badan usaha angkutan multimoda dapat bertindak atas namanya sendiri atau diwakili oleh kantor perwakilan atau agennya untuk menandatangani dan melaksanakan kontrak angkutan multimoda.

Pasal 9

- (1) Badan usaha angkutan multimoda asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) hanya dapat memberikan pelayanan angkutan multimoda dari luar negeri ke dalam negeri atau sebaliknya melalui agen.

(2) Dalam . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

- (2) Dalam melaksanakan pelayanan angkutan multimoda, badan usaha angkutan multimoda asing wajib mendaftarkan usahanya di Indonesia.
- (3) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh badan usaha angkutan multimoda asing kepada Menteri.
- (4) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku sampai dengan adanya pemberitahuan tertulis mengenai pencabutan izin usaha dari negara asal.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran badan usaha angkutan multimoda asing diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 10

- (1) Badan usaha angkutan multimoda dalam melaksanakan kegiatan angkutan multimoda dapat bekerjasama dengan badan usaha angkutan moda transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3).
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam perjanjian kerja sama.

Pasal 11

Badan usaha yang telah memiliki izin usaha angkutan multimoda wajib:

- a. melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam izin usaha angkutan multimoda;
- b. melaporkan secara tertulis apabila terjadi perubahan direktur utama atau penanggung jawab dan/atau pemilik, NPWP perusahaan, dan domisili perusahaan kepada Menteri;
- c. melakukan kegiatan operasional paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak dikeluarkannya izin; dan
- d. melaporkan kegiatan operasionalnya kepada Menteri setiap 6 (enam) bulan sekali.

Pasal 12 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

Pasal 12

- (1) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, badan usaha angkutan multimoda dalam setiap melaksanakan kegiatan angkutan multimoda wajib:
 - a. menerbitkan dokumen angkutan multimoda;
 - b. mengangkut barang sesuai dengan perjanjian yang tertuang dalam dokumen angkutan multimoda;
 - c. menjaga keselamatan dan keamanan pelaksanaan kegiatan angkutan multimoda;
 - d. melakukan tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terhadap barang khusus dan barang berbahaya;
 - e. menyelesaikan klaim yang diajukan oleh pengguna jasa; dan
 - f. mengasuransikan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Klaim yang diajukan oleh pengguna jasa atau penerima barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilengkapi dengan berita acara penerimaan barang yang ditanda tangani oleh badan usaha angkutan multimoda dan penerima barang.
- (3) Badan usaha angkutan multimoda yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Pasal 11 dikenai sanksi administratif.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan angkutan multimoda; dan/atau
 - c. pencabutan izin usaha angkutan multimoda.
- (5) Pencabutan izin usaha angkutan multimoda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c dilakukan apabila:
 - a. perusahaan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

- a. perusahaan yang bersangkutan melakukan kegiatan yang membahayakan keamanan negara dan keselamatan manusia;
 - b. memperoleh izin usaha dengan cara tidak sah;
 - c. dinyatakan pailit oleh putusan pengadilan; atau
 - d. melakukan tindak pidana penyelundupan dan/atau pemalsuan dokumen berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 13

Badan usaha angkutan multimoda berhak:

- a. menerima pembayaran dari pengguna jasa sesuai dengan perjanjian yang tertuang dalam dokumen angkutan multimoda;
- b. menerima informasi dari pengguna jasa mengenai kejelasan barang yang diangkut;
- c. membuka dan/atau memeriksa barang kiriman dihadapan pengguna jasa untuk mencocokkan kebenaran informasi barang yang diangkut;
- d. menolak mengangkut barang yang diketahui dapat mengancam keselamatan dan keamanan penyelenggaraan angkutan multimoda;
- e. mengambil tindakan tertentu untuk menjaga keselamatan dan keamanan penyelenggaraan angkutan multimoda; dan
- f. menolak klaim yang tidak dapat dibuktikan.

Pasal 14

- (1) Badan usaha angkutan multimoda bertanggung jawab terhadap barang yang diangkutnya sejak barang diterima dari pengguna jasa angkutan multimoda sampai dengan barang diserahkan kepada penerima barang sesuai dengan ketentuan dalam kontrak angkutan multimoda.

(2) Tanggung . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kerusakan, hilangnya barang sebagian atau seluruhnya, dan/atau keterlambatan penyerahan barang kepada penerima barang.

BAB V

PENGGUNA JASA ANGKUTAN MULTIMODA

Pasal 15

Pengguna jasa angkutan multimoda dapat dilakukan oleh orang perseorangan, kelompok orang, badan usaha, badan usaha milik Negara, badan usaha milik daerah, atau instansi pemerintah.

Pasal 16

Pengguna jasa angkutan multimoda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 wajib:

- a. membayar ongkos angkut sesuai dengan perjanjian yang tertuang dalam dokumen angkutan multimoda;
- b. memberikan informasi yang benar dan akurat mengenai jenis, keadaan, jumlah, berat dan volume barang, penandaan, waktu, dan tempat barang diterima oleh badan usaha angkutan multimoda dari pengguna jasa serta waktu dan tempat barang diserahkan kepada penerima barang yang dituangkan dalam dokumen angkutan multimoda; dan
- c. memberitahukan dan memberi tanda atau label sebagai barang khusus atau barang berbahaya dalam hal barang yang dikirim berupa barang khusus atau barang berbahaya sesuai dengan konvensi internasional dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Pengguna jasa angkutan multimoda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 mempunyai hak untuk:
 - a. mendapatkan pelayanan sesuai ketentuan dalam dokumen angkutan multimoda;
 - b. mengajukan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

- b. mengajukan klaim untuk memperoleh ganti rugi dalam hal badan usaha angkutan multimoda tidak memenuhi kewajibannya sesuai dokumen angkutan multimoda; dan
 - c. memperoleh informasi mengenai keberadaan barang.
- (2) Klaim yang diajukan oleh pengguna jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus dilengkapi dengan berita acara penerimaan barang yang ditandatangani oleh badan usaha angkutan multimoda dan penerima barang.

Pasal 18

Pengguna jasa angkutan multimoda tidak berhak menuntut kompensasi atas tindakan badan usaha angkutan multimoda yang membuka dan/atau memeriksa, tidak mengirim, atau tindakan tertentu atas barang berbahaya dan barang yang dapat menimbulkan bahaya terhadap harta benda, jiwa, dan lingkungan, jika barang yang dikirim oleh pengguna jasa angkutan multimoda kepada badan usaha angkutan multimoda tersebut tidak dilaporkan.

Pasal 19

Pengguna jasa bertanggung jawab atas:

- a. semua kerugian, kerusakan, kehilangan, dan biaya yang dikeluarkan akibat pemberian informasi yang tidak benar, tidak akurat, dan tidak lengkap;
- b. akibat yang ditimbulkan karena penerima barang tidak bersedia menerima barang atau alamat penerima barang tidak ditemukan yang bukan karena kesalahan badan usaha angkutan multimoda; dan
- c. semua kerugian, kerusakan, kehilangan, dan biaya yang dikeluarkan akibat yang ditimbulkan dari barang berbahaya yang tidak diberitahukan.

BAB VI . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

BAB VI

PENERIMA BARANG ANGKUTAN MULTIMODA

Pasal 20

Barang angkutan multimoda dapat diterima oleh pengguna jasa angkutan multimoda atau pihak lain yang tercantum dalam dokumen angkutan multimoda.

Pasal 21

Penerima barang angkutan multimoda wajib:

- a. menerima barang dan menandatangani berita acara serah terima barang sesuai yang tercantum dalam dokumen angkutan multimoda;
- b. membayar ongkos jasa angkutan multimoda dalam hal ongkos jasa angkutan merupakan beban penerima barang sesuai dengan yang tertuang dalam dokumen angkutan multimoda; dan
- c. memberitahukan secara tertulis kepada badan usaha angkutan multimoda dalam hal barang yang diterima mengalami kerusakan dan/atau tidak lengkap paling lambat 3 (tiga) hari setelah barang diterima dan dinyatakan dalam berita acara penerimaan barang yang ditanda tangani oleh badan usaha angkutan multimoda dan penerima barang.

Pasal 22

Penerima barang berhak mengajukan klaim dalam hal badan usaha angkutan multimoda tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan dokumen angkutan multimoda.

BAB VII

BATAS TANGGUNG JAWAB

Pasal 23

- (1) Tanggung jawab badan usaha angkutan multimoda atas kerusakan atau kehilangan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) diberikan dalam bentuk ganti rugi.

(2) Ganti . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

- (2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setara dengan:
- a. 666,67 (enam ratus enam puluh enam koma enam puluh tujuh) SDR per paket atau 2 (dua) SDR per kilogram berat kotor barang dari barang yang hilang atau rusak untuk barang yang di angkut dengan menggunakan angkutan laut, sungai, danau, dan penyeberangan; atau
 - b. 8,33 (delapan koma tiga puluh tiga) SDR per kilogram berat kotor barang yang hilang atau rusak, dalam hal angkutan multimoda tidak menggunakan angkutan laut atau angkutan sungai, danau, dan penyeberangan.

Pasal 24

Dalam hal kerusakan dan kehilangan terjadi akibat kesalahan, kelalaian, dan/atau kecerobohan badan usaha angkutan multimoda, ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) diberikan paling banyak sebesar nilai barang.

Pasal 25

- (1) Nilai ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a besarnya ditetapkan yang paling menguntungkan bagi pengguna jasa.
- (2) Dalam hal jenis dan nilai barang tercantum dalam dokumen angkutan multimoda, ganti rugi diberikan paling banyak sebesar nilai barang.
- (3) Batas tanggung jawab badan usaha angkutan multimoda tidak melebihi ongkos angkut, dalam hal terjadi kerugian yang disebabkan oleh keterlambatan penyerahan barang atau kerugian yang bukan disebabkan oleh kehilangan atau kerusakan barang.

(4) Dalam . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

- (4) Dalam hal petikemas, palet, atau kemasan bentuk lain diisi dengan beberapa paket pengiriman dan masing-masing paket disebutkan di dalam dokumen angkutan, maka ganti rugi dihitung berdasarkan masing-masing paket dimaksud.
- (5) Dalam hal masing-masing paket pengiriman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak disebutkan di dalam dokumen angkutan, maka ganti rugi dihitung sebagai satu paket.

BAB VIII

ASURANSI

Pasal 26

- (1) Badan usaha angkutan multimoda wajib mengasuransikan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Badan usaha angkutan multimoda dapat menutup asuransi barang (*cargo insurance*) berdasarkan permintaan tertulis dari pengguna jasa angkutan multimoda.
- (3) Biaya asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan kepada pengguna jasa angkutan multimoda.

BAB IX

TARIF ANGKUTAN MULTIMODA

Pasal 27

- (1) Tarif angkutan multimoda ditetapkan berdasarkan kesepakatan bersama antara badan usaha angkutan multimoda dan pengguna jasa angkutan multimoda secara tertulis.

(2) Komponen . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

- (2) Komponen tarif angkutan multimoda terdiri atas tarif angkutan masing-masing moda yang digunakan serta tarif jasa lainnya sesuai dengan jenis jasa yang diberikan oleh badan usaha angkutan multimoda.
- (3) Jenis, struktur, dan golongan tarif masing-masing moda ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

PEMBINAAN

Pasal 28

- (1) Menteri melakukan pembinaan terhadap badan usaha angkutan multimoda.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pengaturan;
 - b. pengendalian; dan
 - c. pengawasan.
- (3) Pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan melalui perumusan kebijakan, norma, standar, pedoman, dan kriteria angkutan multimoda.
- (4) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan melalui:
 - a. pengembangan sistem informasi berbasis teknologi informasi dan komunikasi;
 - b. penerapan standar teknis kualitas pelayanan, keselamatan, dan keamanan angkutan multimoda; dan
 - c. penerapan standar kompetensi sumber daya manusia di bidang angkutan multimoda.
- (5) Pengawasan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

- (5) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan melalui monitoring dan evaluasi kegiatan angkutan multimoda.

Pasal 29

- (1) Sumber daya manusia yang memiliki kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (4) huruf c dibuktikan dengan sertifikat kompetensi.
- (2) Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh setelah mengikuti pendidikan dan pelatihan di bidang angkutan multimoda.
- (3) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan oleh Pemerintah atau badan hukum Indonesia yang diakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan angkutan multimoda diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku 1 (satu) tahun sejak tanggal diundangkan.

Agar . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Februari 2011
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 8 Februari 2011
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

PATRIALIS AKBAR

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 20

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT NEGARA RI
Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan
Bidang Perekonomian dan Industri,

ttd

Setio Sapto Nugroho



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

P E N J E L A S A N

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 8 TAHUN 2011

TENTANG

ANGKUTAN MULTIMODA

I. UMUM

Angkutan multimoda (*Multimodal Transport*) adalah angkutan barang dengan menggunakan paling sedikit dua moda transportasi yang berbeda, atas dasar satu kontrak yang menggunakan dokumen angkutan multimoda dari satu tempat diterimanya barang oleh badan usaha angkutan multimoda ke suatu tempat yang ditentukan untuk penerimaan barang tersebut. Angkutan multimoda merupakan komponen penting dari sistem logistik, karena angkutan barang dalam aktivitas logistik pada umumnya menggunakan lebih dari satu moda transportasi. Jasa angkutan multimoda diselenggarakan oleh badan usaha angkutan multimoda. Badan usaha angkutan multimoda tidak semata-mata memberikan layanan angkutan barang dari tempat asal sampai ke tujuan, tetapi juga memberikan jasa tambahan berupa jasa pengurusan transportasi (*freight forwarding*), jasa pergudangan, jasa konsolidasi muatan, penyediaan ruang muatan, serta pengurusan kepabeanan untuk angkutan multimoda ke luar negeri dan ke dalam negeri.

Angkutan multimoda diatur dalam *United Nations Convention on International Multimodal Transport of Goods*, dan dalam *ASEAN Framework Agreement on Multimodal Transport (AFAMT)*. Peran angkutan multimoda semakin penting dengan adanya agenda integrasi sistem logistik ASEAN menuju kepada perwujudan pasar tunggal ASEAN. Integrasi sistem logistik ASEAN dan *ASEAN Framework Agreement on Multimodal Transport* menyiratkan adanya liberalisasi di bidang jasa angkutan multimoda di kawasan ASEAN yang pada akhirnya menuju kepada liberalisasi jasa pada tataran global *General*

Agreements . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Agreements on Tariffs and Trade (GATT's). Dengan demikian perlu diciptakan iklim yang kondusif bagi berkembangnya badan usaha angkutan multimoda Nasional yang tumbuh berkelanjutan dan berdaya saing.

Badan usaha angkutan multimoda Nasional harus mampu menyediakan jasa angkutan multimoda dengan standar keselamatan dan keamanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta kualitas pelayanan yang mampu menjamin terwujudnya efektifitas dan efisiensi yang tinggi dalam penyelenggaraan angkutan sebagai komponen penting dalam sistem logistik. Untuk mewujudkan kualitas pelayanan tersebut perlu didukung dengan regulasi, kebijakan, standar, pedoman, dan kriteria yang memadai.

Dalam penyelenggaraan angkutan multimoda perlu ada pengaturan yang diwujudkan dalam Peraturan Pemerintah sebagai penjabaran dan pelaksanaan dari keempat Undang-Undang di bidang Transportasi. Ketentuan mengenai angkutan multimoda ini diatur dalam Pasal 165 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 50 sampai dengan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, Pasal 187 sampai dengan Pasal 191 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, dan Pasal 147 sampai dengan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian.

Di dalam Peraturan Pemerintah tentang Angkutan Multimoda, pengaturan mengenai badan usaha angkutan multimoda beserta persyaratannya merupakan unsur yang paling penting dalam rangka memberikan arah dan pengembangan penyelenggaraan angkutan multimoda di Indonesia.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2) . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Pengguna jasa dapat sebagai pengirim dan/atau penerima barang.

Yang dimaksud dengan “pengirim barang” adalah pihak yang menyerahkan barang kepada badan usaha angkutan multimoda di tempat asal barang untuk di angkut dan diserahkan kepada penerima barang sesuai dengan dokumen angkutan multimoda.

Yang dimaksud dengan “penerima barang” adalah pihak yang menerima barang di tempat penyerahan barang yang diserahkan oleh badan usaha angkutan multimoda sesuai dengan dokumen angkutan multimoda.

Ayat (4)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pengurusan transportasi” adalah kegiatan Jasa Pengurusan Transportasi (JPT).

Jasa Pengurusan Transportasi (*freight forwarding*) adalah usaha yang ditujukan untuk mewakili kepentingan pemilik barang untuk mengurus semua kegiatan yang diperlukan bagi terlaksananya pengiriman dan penerimaan barang melalui transportasi darat, perkeretaapian, laut, dan/atau udara yang dapat mencakup kegiatan pengiriman, penerimaan, bongkar muat, penyimpanan, sortasi, pengepakan, penandaan, pengukuran, penimbangan, pengurusan penyelesaian dokumen, penerbitan dokumen angkutan, pemesanan ruangan pengangkut, pengelolaan pendistribusian, perhitungan biaya angkutan, klaim, asuransi atas pengiriman barang, penyelesaian tagihan dan biaya-biaya lainnya yang diperlukan, dan penyediaan sistem informasi dan komunikasi, serta layanan logistik.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Huruf c . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Yang dimaksud dengan “pengurusan konsolidasi muatan” adalah pengumpulan beberapa kiriman barang dari beberapa pengirim menjadi satu unit yang diangkut ke tempat tujuan untuk diserahkan kepada satu atau beberapa penerima.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “*Standard Trading Conditions*” adalah berbagai ketentuan mengenai jasa angkutan barang yang ditetapkan oleh asosiasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Yang dimaksud dengan “*Special Drawing Right (SDR)*” adalah suatu nilai pertukaran (*unit of account*) yang ditentukan oleh *International Monetary Fund (IMF)*.

Penentuan nilai SDR menjadi rupiah berdasarkan kurs tengah dari Bank Indonesia.

Ayat (4)

Huruf a
Yang dimaksud dengan “menguasai peralatan kerja” adalah peralatan kerja yang dikuasai oleh badan hukum Indonesia berdasarkan suatu perjanjian yang tunduk pada hukum yang disepakati para pihak untuk kegiatan penyimpanan, penyewaan, dan/atau perdagangan alat angkut.

Huruf b
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Yang dimaksud dengan “sertifikat kompetensi” adalah bukti kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian, serta sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Ayat (7)
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Pasal 9

Penyelenggaraan angkutan multimoda di Indonesia wajib mematuhi azas *cabotage*. Barang multimoda yang diangkut oleh badan usaha angkutan multimoda asing setelah tiba di simpul transportasi ekspor impor untuk angkutan lanjutan wajib bekerjasama dengan badan usaha angkutan multimoda Nasional yang ditunjuk sebagai agen/perwakilan.

Simpul transportasi adalah tempat yang diperuntukkan bagi pergantian antarmoda dan intramoda yang berupa terminal, stasiun kereta api, pelabuhan laut, pelabuhan sungai dan danau, dan/atau bandar udara.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

Huruf c

Yang dimaksud dengan “tanda” adalah muatan berbahaya beserta nama teknis, serta nomor klasifikasi yang menyatakan isi muatan sesuai dengan ketentuan *International Maritime Organization* (IMO).

Yang dimaksud dengan “label” adalah stiker yang ditempelkan pada setiap pembungkus muatan berbahaya dan petikemas pengangkut barang berbahaya.

Yang dimaksud dengan “barang khusus” adalah barang yang karena sifat, jenis, dan ukurannya memerlukan penanganan khusus seperti kayu gelondongan, barang curah, rel, dan sebagainya.

Yang dimaksud dengan “barang berbahaya” adalah barang atau bahan yang dapat beresiko membahayakan kesehatan, keselamatan jiwa, harta benda, serta keselamatan dan keamanan transportasi. Barang berbahaya diklasifikasi sebagai berikut:

- a. bahan peledak (*explosives*);
- b. gas yang dimampatkan, dicairkan, atau dilarutkan dengan tekanan (*compressed gases, liquified or dissolved under pressure*);
- c. cairan mudah menyala atau terbakar (*flammable liquids*);
- d. bahan atau barang padat mudah menyala atau terbakar (*flammable solids*);
- e. bahan atau barang pengoksidasi (*oxidizing substance*);
- f. bahan atau barang beracun dan mudah menular (*toxic and infectious substance*);
- g. bahan atau barang radioaktif (*radioactive material*);
- h. bahan atau barang perusak (*corrosive substances*);
- i. cairan aerosol dan jelly (*liquids aerosols and gels*) dalam jumlah tertentu; atau
- j. bahan atau zat berbahaya lainnya (*miscellaneous dangerous substances*).

Pasal 17

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Yang dimaksud dengan “informasi mengenai keberadaan barang” adalah informasi yang dapat diperoleh setiap saat mengenai lokasi/keberadaan barang yang diangkut oleh badan usaha angkutan multimoda.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Yang dimaksud dengan “kesalahan, kelalaian, dan/atau kecerobohan badan usaha angkutan multimoda” adalah kesalahan, kelalaian, dan/atau kecerobohan yang dilakukan oleh agen, perwakilan, kantor cabang, dan/atau setiap orang yang bekerja padanya.

Pasal 25
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3) . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “kemasan bentuk lain” adalah kemasan selain petikemas dan palet yang digunakan untuk membungkus satuan pengiriman barang (*shipping unit*).

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 26

Cakupan asuransi meliputi kegiatan sejak barang diterima oleh badan usaha angkutan multimoda dari pengirim atau pemilik barang sampai dengan diteruskannya barang tersebut kepada penerima di tempat yang diperjanjikan dalam kontrak.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Sumber daya manusia yang kompeten diperoleh dengan melakukan pembinaan antara lain, meliputi penetapan standar kompetensi, sertifikasi, pendidikan dan pelatihan, akreditasi lembaga pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia angkutan multimoda. Sumber daya manusia angkutan multimoda antara lain terdiri atas tenaga ahli badan usaha angkutan multimoda menangani kegiatan sortasi, pengepakan, penanganan Barang Berbahaya dan Beracun (B3), penandaan, pengukuran, penimbangan, pengurusan penyelesaian dokumen, penerbitan dokumen angkutan, perhitungan biaya angkutan, klaim, asuransi, penyediaan sistem informasi dan komunikasi, serta layanan logistik lainnya.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.